



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

PUTUSAN

Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Disamarkan;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/12 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gong Mas 05 RT.01 Kelurahan Belalau I Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Anak Disamarkan ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2022;

Anak Disamarkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022

Anak dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Febri Habibie Asril, S.H. Advokat/Pengacara, yang berkantor Jalan Yos Sudarso Nomor 66 Rt.2 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tertanggal 15 Maret 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan paman Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Disamakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak Disamakan mengakibatkan saksi Mutini mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam Pertama Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Disamakan dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama anak Sanca berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 LPG kg berwarna hijau
 - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi panjang 14cm berganggang kayu cream dan coklat bersarung kulit warna putih yang di list warna merah

Dipergunakan dalam perkara Disamakan

4. Menetapkan supaya anak Disamakan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak "Disamakan (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 19709/TLB/2010 berusia dibawah 18 tahun)" bersama-sama dengan sdr. Disamakan (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Disamakan (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. HERMANTO Als TO (Alm) dan sdr. TORA (DPO POLRES LUBUKLINGGAU NOMOR : DPO/09/II/2022/RESKRIM) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Sumber Agung, RT.05, Kel. Sumber Agung, Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat Anak bersama Sdr. Disamakan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Disamakan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Hermanto Als To (Alm) Dan Sdr. Tora (DPO Polres Lubuklinggau Nomor : DPO/09/II/2022/Reskrim) sedang berkumpul di rumah sdr. Hermanto (Alm), lalu sdr. Hermanto mengajak Anak bersama sdr. Rebi, sdr. Berani dan sdr. Tora (DPO) untuk melakukan pencurian di rumah saksi Mutini Fenny Anggraini Als Fenny Binti Tono di Sumber Agung, RT.05, Kel. Sumber Agung, Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, lalu Anak bersama sdr. Disamakan, sdr. Disamakan dan sdr. Tora (DPO) menyetujui ajakan sdr. Hermanto (Alm) tersebut dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju kerumah saksi Mutini, kemudian sesampainya di rumah saksi Mutini sdr. Hermanto (Alm) mencongkel pintu bagian belakang rumah saksi Mutini dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh sdr. Rebi, lalu setelah pintu berhasil dibuka sdr. Hermanto (Alm) masuk kedalam rumah saksi Mutini tersebut sementara Anak bersama sdr. Disamarkan dan sdr. Tora (DPO) berjaga didepan pintu di-mana apabila ada orang yang lewat akan segera memberitahukannya kepada sdr. Hermanto (DPO).

- Bahwa di dalam rumah saksi Mutini, sdr. Hermanto (DPO) mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau milik saksi Mutini, lalu setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, sdr. Hermanto (Alm) keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah saksi Mutini bersama-sama dengan Anak, sdr. Disamarkan, sdr. Disamarkan dan sdr. Tora (DPO), lalu beberapa saat kemudian sdr. Disamarkan bersama sdr. Hermanto (Alm) menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Anak, sdr. Disamarkan dan sdr. Tora.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Disamarkan bersama sdr. Disamarkan, sdr. Disamarkan, sdr. Tora (DPO) dan sdr. Hermanto (Alm) saksi Mutini mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak Disamarkan bersama-sama dengan sdr. Rebi, sdr. Disamarkan, sdr. Tora (DPO) dan sdr. Hermanto sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Atau

Kedua

Bahwa Anak “Disamarkan (**berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 19709/TLB/2010 berusia dibawah 18 tahun**)” bersama-sama dengan sdr. Disamarkan (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Disamarkan (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. HERMANTO Als TO (Alm) dan sdr. TORA (DPO POLRES LUBUKLINGGAU NOMOR : DPO/09/II/2022/RESKRIM) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Sumber Agung, RT.05, Kel. Sumber Agung, Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat Anak bersama Sdr. Disamakan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Disamakan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. Hermanto Als To (Alm) Dan Sdr. Tora (DPO Polres Lubuklinggau Nomor : DPO/09/II/2022/Reskrim) sedang berkumpul di rumah sdr. Hermanto (Alm), lalu sdr. Hermanto mengajak Anak bersama sdr. Disamakan, sdr. Disamakan dan sdr. Tora (DPO) untuk melakukan pencurian di rumah saksi Mutini Fenny Anggraini Als Fenny Binti Tono di Sumber Agung, RT.05, Kel. Sumber Agung, Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, lalu Anak bersama sdr. Disamakan, sdr. Disamakan dan sdr. Tora (DPO) menyetujui ajakan sdr. Hermanto (Alm) tersebut dan pergi menuju kerumah saksi Mutini, kemudian sesampainya di rumah saksi Mutini sdr. Hermanto (Alm) mencongkel pintu bagian belakang rumah saksi Mutini dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh sdr. Disamakan, lalu setelah pintu berhasil dibuka sdr. Hermanto (Alm) masuk ke dalam rumah saksi Mutini tersebut sementara Anak bersama sdr. Disamakan dan sdr. Tora (DPO) berjaga di depan pintu di mana apabila ada orang yang lewat akan segera memberitahukannya kepada sdr. Hermanto (DPO).
- Bahwa di dalam rumah saksi Mutini, sdr. Hermanto (DPO) mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau milik saksi Mutini, lalu setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, sdr. Hermanto (Alm) keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah saksi Mutini bersama-sama dengan Anak, sdr. Disamakan, sdr. Disamakan dan sdr. Tora (DPO), lalu beberapa saat kemudian sdr. Disamakan bersama sdr. Hermanto (Alm) menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Anak, sdr. Disamakan dan sdr. Tora.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Sanca bersama sdr. Rebi, sdr. Berani, sdr. Tora (DPO) dan sdr. Hermanto (Alm) saksi Mutini mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Perbuatan Anak Disamakan bersama-sama dengan sdr. Disamakan, sdr. Disamakan, sdr. Tora (DPO) dan sdr. Hermanto sebagaimana diatur dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Ketiga

Bahwa Anak Disamakan (**berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 19709/TLB/2010 berusia dibawah 18 tahun**) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Sumber Agung, RT.05, Kel. Sumber Agung, Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat Anak melakukan pencurian dirumah saksi Mutini Fenny Anggraini Als Fenny Binti Tono di Sumber Agung, RT.05, Kel. Sumber Agung, Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, lalu Anak pergi menuju kerumah saksi Mutini, kemudian sesampainya dirumah saksi Mutini sdr. Hermanto (Alm) mencongkel pintu bagian belakang rumah saksi Mutini dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh sdr. Rebi, lalu setelah pintu berhasil dibuka sdr. Hermanto (Alm) masuk kedalam rumah saksi Mutini tersebut sementara Anak bersama sdr. Rebi dan sdr. Tora (DPO) berjaga didepan pintu dimana apabila ada orang yang lewat akan segera memberitahukannya kepada sdr. Hermanto (DPO).
- Bahwa di dalam rumah saksi Mutini, sdr. Hermanto (DPO) mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau milik saksi Mutini , lalu setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, sdr. Hermanto (Alm) keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah saksi Mutini bersama-sama dengan Anak, sdr. Disamakan, sdr. Disamakan dan sdr. Tora (DPO), lalu beberapa saat kemudian sdr. Disamakan bersama sdr. Hermanto (Alm) menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Anak, sdr. Disamakan dan sdr. Tora.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Disamakan bersama sdr. Disamakan, sdr. Disamakan, sdr. Tora (DPO) dan sdr. Hermanto (Alm) saksi Mutini mengalami kerugian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Disamakan sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 362 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau
Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib dirumah saksi di Lintas Sumatera Rt.05 Kelurahan Sumber Agung Kota Lubuklinggau yang dilakukan oleh Anak Sanca Bin Sabil bersama dengan rekan-rekannya;
 - Bahwa Barang apa yang diambil oleh anak Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas kursi ruang tamu dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada didapur;
 - Bahwa pelakunya ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 04.30 Wib ketika itu Saksi bangun tidur dan melihat jendela samping kanana rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi memeriksa barang-barang yang ada dirumah namun tidak ada yang hilang selanjutnya Saksi memeriksa uang yang sebelumnya Saksi letakkan diatas kursi ruang tamu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena lupa menyimpan didalam kamar dan ternyata uang tersebut telah hilang dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 04.00 Wib ketika Saksi terbangun dari tidur Saksi mendengar suara dari arah dapur, setelah itu Saksi langsung bangun dan keluar dari kamar untuk melihat keadaan didapur, dan pada saat Saksi berada didapur saya melihat 2 (dua) orang yang berhasil membawa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau milik Saksi keluar dari pintu belakang rumah Saksi dan Saksi langsung menuju pintu belakang untuk melihat ciri-ciri orang yang telah mengambil tabung gas Saksi dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi melihat keluar ternyata pelakunya tidak hanya 2 (dua) orang ternyata ada 3 (tiga) orang yang berada diluar rumah setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung membangunkan suami Saksi, mendengar bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram warna hijau dirumah kami telah dicuri oleh 5 (lima) orang pelaku, suami Saksi langsung keluar rumah melalui pintu belakang dan mencoba untuk mengejar disekitar rumah akan tetapi tidak berhasil ditemukan, kemudian pada pagi harinya Saksi langsung melaporkan kejadian ini kepolsek Lubuklinggau Utara;

- Bahwa pelaku yang Saksi lihat pada saat itu Anak dan seorang lagi yang bernama Bren;
- Bahwa Anak tertangkap pada keesokan harinya;
- Bahwa Anak mengakui kalau ia yang mengambil tabung gas tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak disuruh oleh sdr.Hermanto Als To;
- Bahwa tabung gas yang berhasil diambil 1 (satu) buah tabung gas sudah dijual oleh sdr.Hermanto dan yang 1 (satu) lagi diambil oleh sdr.Hermanto;
- Bahwa cara pelaku masuk kedalam rumah yang pertama dengan cara mencongkel jendela kamar anak Saksi dan yang kedua melalui pintu dapur;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami ± Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide dan yang mengarahkan/membagi tugas pencurian tersebut adalah sdr.Hermanto (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi Disamakan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib dirumah saksi di Lintas Sumatera Rt.05 Kelurahan Sumber Agung Kota Lubuklinggau yang dilakukan oleh Anak Sanca Bin Sabil bersama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa barang apa yang diambil uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas kursi ruang tamu dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada didapur;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya ada 5 (lima) orang yatu Saksi, Anak, sdr. HERMANTO Als TO (Alm), Disamakan (Dpo) dan sdr. TORA(Dpo);
- Bahwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah pisau dan pisau milik Saksi;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saya, Disamakan dan Tora;
- Bahwa 1 (satu) tabung gas dijual dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh sdra.Hermanto (Alm) dan yang satunya lagi dibawa oleh sdra.Hermanto (alm);
- Bahwa uang yang didapat seluruhnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Peran sdra.Hermanto yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian, peran saya, Anak Disamakan dan Tora menunggu diluar rumah untuk mengawasi situasi, sedangkan sdra.Hermanto yang mencongkel jendela dengan menggunakan pisau milik saya dan kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang bersama dengan Disamakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib dirumah saksi di Lintas Sumatera Rt.05 Kelurahan Sumber Agung Kota Lubuklinggau yang dilakukan oleh Anak Disamakan bersama dengan rekan-rekannya;
- Bahwa barang apa yang diambil uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas kursi ruang tamu dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada didapur;
- Bahwa pelakunya ada 5 (lima) orang yatu Saksi, Anak, sdr. HERMANTO Als TO (Alm), Disamakan (Dpo) dan sdr. TORA(Dpo);
- Bahwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan sebuah pisau dan pisau milik Saksi;
- Bahwa yang masuk kedalam rumah saya, Disamakan dan Tora;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) tabung gas dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh sdr.Hermanto (Alm) dan yang satunya lagi dibawa oleh sdr.Hermanto (alm);
- Bahwa uang yang didapat seluruhnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Peran sdr.Hermanto yang mempunyai ide dalam melakukan pencurian, peran saya, Anak Disamarkan dan Tora menunggu diluar rumah untuk mengawasi situasi, sedangkan sdr.Hermanto yang mencongkel jendela dengan menggunakan pisau milik saya dan kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang bersama dengan Bren

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa orang tua anak mengakui anaknya memang bersalah dan memohon untuk dihukum sesuai dengan Hukum yang berlaku dan memohon keringanan Hukuman dan menyatakan masih sanggup untuk membina dan membimbing anak agar menjadi manusia yang lebih baik lagi prilakunya dikemudian hari dan berjanji akan menjaga dan mengawasi anak dengan lebih ketat lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas 3 LPG kg berwarna hijau
- 1 (satu) buah bilah pisau terbuat dari besi panjang 14cm berganggang kayu cream dan coklat bersarung kulit warna putih yang di list warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi hari Selasa pada tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 disekitar jam 4.00 wib tepatnya di rumah saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara 1 kota Lubuklinggau yang dilakukan oleh Anak Disamarkan bersama-sama dengan Disamarkan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



(penuntutan terpisah), sdr. Hermanto Als To (Alm) , Disamakan (penuntutan terpisah) dan sdr. Tora(Dpo);

- Bahwa barang apa yang diambil uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas kursi ruang tamu dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada didapur;

- Bermula pada saat Anak bersama Sdr. Disamakan (penuntutan terpisah), Sdr. Disamakan (penuntutan terpisah), Sdr. Hermanto Als To (Alm) Dan Sdr. Tora (DPO) sedang berkumpul dirumah sdr. Hermanto (Alm), lalu sdr. Hermanto mengajak Anak bersama sdr. Disamakan, sdr. Disamakan dan sdr. Tora (DPO) untuk melakukan pencurian dirumah saksi Mutini Fenny Anggraini Als Fenny Binti Tono di Sumber Agung, RT.05, Kel. Sumber Agung, Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, lalu Anak bersama sdr. Disamakan, sdr. Disamakan dan sdr. Tora (DPO) menyetujui ajakan sdr. Hermanto (Alm) tersebut dan pergi menuju kerumah saksi Mutini, kemudian sesampainya dirumah saksi Mutini sdr. Hermanto (Alm) mencongkel pintu bagian belakang rumah saksi Mutini dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh sdr. Rebi, lalu setelah pintu berhasil dibuka sdr. Hermanto (Alm) masuk kedalam rumah saksi Mutini tersebut sementara Anak bersama sdr. Rebi dan sdr. Tora (DPO) berjaga didepan pintu di-mana apabila ada orang yang lewat akan segera memberitahukannya kepada sdr. Hermanto (Alm).

- Bahwa di dalam rumah saksi Mutini, sdr. Hermanto (Alm) mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau milik saksi Mutini , lalu setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, sdr. Hermanto (Alm) keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah saksi Mutini bersama-sama dengan Anak, sdr. Disamakan, sdr. Disamakan dan sdr. Tora (DPO), lalu beberapa saat kemudian sdr. Disamakan bersama sdr. Hermanto (Alm) menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Anak, sdr. Disamakan dan sdr. Tora.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Anak Disamakan, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara aquo yang menjadi pelaku adalah Anak Disamakan, maka haruslah dipertimbangkan apakah pelaku masuk kedalam kategori Anak atau bukan;

Menimbang, Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19709/TLB/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara tanggal 15 Desember 2010, diketahui jika Anak Disamakan dilahirkan di Lubuklinggau pada tanggal 12 Oktober 2005, sehingga didapatkan fakta bahwa ketika melakukan perbuatan tindak pidana tersebut anak masih



berusia 16 (enam belas) Tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sehingga Disamakan masih memenuhi kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna "seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" in casu adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono sedangkan makna "memiliki" adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini milik Saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa hari Selasa pada tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 disekitar jam 4.00 wib tepatnya di rumah saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono di Kelurahan Sumber Agung, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Disamakan bersama-sama dengan Disamakan (penuntutan terpisah), sdr. Hermanto Als To (Alm) , Disamakan (penuntutan terpisah) dan sdr. Tora(Dpo) yaitu dengan mengambil sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas kursi ruang tamu dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau yang berada di dapur milik saksi korban Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono.



Menimbang, bermula pada saat Anak bersama Sdr. Disamarkan (penuntutan terpisah), Sdr. Disamarkan (penuntutan terpisah), Sdr. Hermanto Als To (Alm) Dan Sdr. Tora (DPO) sedang berkumpul di rumah sdr. Hermanto (Alm), lalu sdr. Hermanto mengajak Anak bersama sdr. Disamarkan, sdr. Disamarkan dan sdr. Tora (DPO) untuk melakukan pencurian di rumah saksi Mutini Fenny Anggraini Als Fenny Binti Tono di Sumber Agung, RT.05, Kel. Sumber Agung, Kec. Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, lalu Anak bersama sdr. Disamarkan, sdr. Disamarkan dan sdr. Tora (DPO) menyetujui ajakan sdr. Hermanto (Alm) tersebut dan pergi menuju kerumah saksi Mutini, kemudian sesampainya di rumah saksi Mutini sdr. Hermanto (Alm) mencongkel pintu bagian belakang rumah saksi Mutini dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh sdr. Disamarkan, lalu setelah pintu berhasil dibuka sdr. Hermanto (Alm) masuk ke dalam rumah saksi Mutini tersebut sementara Anak bersama sdr. Rebi dan sdr. Tora (DPO) berjaga di depan pintu di mana apabila ada orang yang lewat akan segera memberitahukannya kepada sdr. Hermanto (Alm).

Menimbang, bahwa di dalam rumah saksi Mutini, sdr. Hermanto (Alm) mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg warna hijau milik saksi Mutini, lalu setelah berhasil mengambil tabung gas tersebut, sdr. Hermanto (Alm) keluar rumah melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah saksi Mutini bersama-sama dengan Anak, sdr. Disamarkan, sdr. Disamarkan dan sdr. Tora (DPO), lalu beberapa saat kemudian sdr. Disamarkan bersama sdr. Hermanto (Alm) menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dan membagikan uang hasil penjualan tabung gas tersebut kepada Anak, sdr. Disamarkan dan sdr. Tora.

Menimbang, bahwa pada saat Anak Disamarkan beserta rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh Anak tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;



Menimbang, bahwa makna “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, pengertian “sebuah rumah” adalah tempat yang dipergunakan oleh manusia atau orang untuk berdiam baik siang ataupun malam, pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar hidup dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat. Dan dalam anasir unsur ini Pelakunya harus betul-betul masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan perbuatan mengambil tersebut di situ, sedangkan, makna “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” *in casu* adalah keberadaan seseorang ditempat kejadian perkara adalah tidak dikehendaki oleh orang yang menguasai/memiliki tempat kejadian *in casu* keberadaan Anak tidak dikehendaki oleh Saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Anak bersama dengan rekan-rekannya mengambil uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut adalah pada “waktu malam” yaitu hari Selasa pada tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 disekitar jam 4.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut adalah berada didalam “sebuah pekarangan tertutup” yaitu rumah milik Saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah, perbuatan Anak yang mendatangi rumah Saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono tidaklah diketahui oleh Saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono, karena pada saat itu Saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad (HR)* tanggal 1 Desember 1812, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik menurut alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa dalam memindahkan/mengambil berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau tersebut dilakukan secara bersama oleh Anak Disamakan bersama-sama dengan Disamakan (penuntutan terpisah), sdr. Hermanto Als To (Alm) , Disamakan (penuntutan terpisah) dan sdr. Tora(Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terbukti dan terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Anak sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya maka Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar baik pada diri Anak maupun perbuatan Anak, sehingga Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya (*vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP*);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Anak haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta teori tujuan pemidanaan di Indonesia, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga mendasarkan diri pada ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri (LITMAS);

Menimbang, bahwa asas Sistem Peradilan Anak berdasarkan Pasal 2 UU nomor 11 tahun 2012 adalah :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan

Menimbang, berdasarkan hasil Litmas terhadap Anak pada pokoknya menyimpulkan bahwa Anak tinggal bersama orang tuanya Anak sangat menyesali atas perbuatannya, Anak sudah lama putus sekolah serta memberikan rekomendasi agar Anak ditempatkan di LPKA Kelas I Palembang supaya dapat melanjutkan pendidikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Litmas, bahwa anak dilakukan pidana pembinaan Hakim sependapat dengan hasil Litmas tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Anak melakukan pencurian dapat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas undang-undang Sistem Peradilan Anak dihubungkan dengan hasil LITMAS terhadap Anak dan fakta di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan keseimbangan rasa keadilan bagi masyarakat, maka pidana yang tepat diberikan adalah pidana penjara tersebut agar anak dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarganya dan cita-cita anak di masa depannya dan tidaklah diukur dengan parameter pembalasan sehingga diharapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak merusak jiwa dan mental Anak yang masih anak-anak serta menghancurkan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Disamakan dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak Disamakan harus dipertanggung-jawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Disamakan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Disamakan ditahan dan penahanan terhadap Anak Disamakan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Disamakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tabung gas 3 LPG kg berwarna hijau
- 1 (satu) buah bilah pisau terbuat dari besi panjang 14cm berganggang kayu cream dan coklat bersarung kulit warna putih yang di list warna merah

Dikarenakan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Disamakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak merugikan saksi Mutini Fenny Anggraini als Fenny Binti Tono;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, Disamakan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Disamakan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 LPG kg berwarna hijau
 - 1 (satu) buah bilah pisau terbuat dari besi panjang 14cm berganggang kayu cream dan coklat bersarung kulit warna putih yang di list warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Disamakan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh Marselinus Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau,
serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat
Hukum Anak, serta Anak tanpa didampingi oleh Orangtua Anak melalui
persidangan secara *teleconference*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Emi Huzaimah,A.Md

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)